



**BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 800 / 174 / HK / 2018**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI
PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BULELENG**

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa untuk mempelancar pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil, perlu menunjuk pejabat yang diberikan wewenang untuk menetapkan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing - masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6037);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
 - 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

KEDUA : Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai berikut;

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng memberikan cuti untuk Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- b. Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng memberikan Cuti kepada Pejabat Eselon III, Eselon IV, pejabat Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
- c. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng memberikan cuti kepada Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng;
- d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng memberikan cuti kepada Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng;
- e. Kepala Dinas memberikan cuti kepada Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Dinas;
- f. Kepala Badan memberikan cuti kepada Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Badan;
- g. Inspektur Kabupaten Buleleng memberikan cuti kepada Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Buleleng;
- h. Direktur RSUD Kabupaten Buleleng memberikan cuti kepada Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan RSUD Kabupaten Buleleng;
- i. Camat memberikan cuti kepada Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan.

untuk memberikan/ menangguk/ menolak permintaan cuti Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya masing - masing;

KETIGA : Pendelegasian wewenang pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam hal pemberian :

- a. Cuti Tahunan;
- b. Cuti Sakit;
- c. Cuti Melahirkan;
- d. Cuti Karena Alasan Penting.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 12 Februari 2018



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, di Denpasar;
2. Wakil Bupati Buleleng, di Singaraja;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
6. Seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, di tempat;
7. Arsip.